INSTRUKSI MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
TINDAK LANJUT HASIL RAPAT KERJA NASIONAL
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Bahwa dalam rangka perumusan, sinergi dan pemantapan program strategis Kementerian Agama dan program prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan

Kepada :
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
5. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
6. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik;
7. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu;
8. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha;
9. Kepala Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
10. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
11. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
13. Kepala Balai dan Kepala Loka Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan;
14. Kepala Balai Penelitian dan Pengembangan Agama;
15. Kepala Madrasah Aliyah Negeri;
16. Kepala Tsanawiyah Negeri;
17. Kepala Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen Negeri;
18. Kepala Sekolah Menengah Agama Kristen Negeri;
19. Kepala Sekolah Menengah Teologi Kristen Negeri; dan
20. Kepala Sekolah Menengah Agama Katolik Negeri.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Rapat Kerja Nasional Kementerian Agama Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi ini.

KEDUA : Pelaksanaan Tindak Lanjut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, dan Program Prioritas Menteri Agama Tahun 2025-2029.

KETIGA : Setiap pimpinan satuan kerja agar mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pada satuan/unit kerja masing-masing.

KEEMPAT : Pelaksanaan tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. Sekretaris Jenderal mengoordinasikan pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut secara berkala;
b. Direktur Jenderal dan Kepala Badan mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kepada unit kerja masing-masing dan satuan kerja vertikal/Unit Pelaksana Teknis;
c. Inspektur Jenderal melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut secara berkala;
d. Rektor/Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kepada unit kerja masing-masing.
e. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kepada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Madrasah, dan satuan pendidikan keagamaan di wilayah kerjanya masing-masing; dan
f. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Balai, dan Kepala Madrasah/Sekolah melaksanakan kebijakan Kepala Kantor Wilayah/Pimpinan Unit Eselon I terkait.

KELIMA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh tanggungjawab dan melaporkan hasilnya secara berkala kepada Menteri Agama melalui Sekretaris Jenderal dengan tembusan Inspektur Jenderal.

KEENAM : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR